

(1)

**PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN
SENGKETA KEPEMILIKAN NAMA DOMAIN DIKAITKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
DI INDONESIA**

Artikel Ilmiah

OLEH :
MUHAMAD AMIRULLOH DAN LAINA RAFIANTI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
TAHUN 2008**

**PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN
SENGKETA KEPEMILIKAN NAMA DOMAIN DIKAITKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
DI INDONESIA**

Muhamad Amirulloh dan Laina Rafianti

ABSTRAK

Penggunaan merek sebagai nama domain oleh pihak lain secara tanpa hak sudah banyak terjadi di luar negeri dan di Indonesia. *Uniform Domain Dispute Resolution Policy (UDRP)* mengatur bahwa prosedur administrasi melalui *arbitration provider* dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan nama domain. Putusan *arbitration provider* merupakan suatu putusan arbitrase asing bagi Indonesia, sehingga perlu dikaji kaitannya dengan keberlakuan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan penelitian pada UU Merek, UU Arbitrase, dan UDRP guna menganalisis pengakuan dan pelaksanaan putusan *arbitration provider* di Indonesia dalam sengketa kepemilikan nama domain. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang mengkaji pengakuan dan pelaksanaan putusan *arbitration provider* di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan *arbitration provider* dalam sengketa kepemilikan nama domain sebagai suatu putusan arbitrase asing tidak perlu dan tidak dapat diterapkan ketentuan Tentang Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Pasal 64-69 UU Arbitrase, sehingga tidak memerlukan eksekuatur Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pelaksanaan putusan *arbitration provider* tersebut dilakukan dari kantor pusat ICANN sebagai pengelola jaringan nama domain di seluruh dunia.

ABSTRACT

In Indonesia as well as in the other countries, trademark infringements and dilutions cases have been increased due to illegal uses of trade marks as domain names. Based on Paragraph 4 UDRP, it is required to submit to a mandatory administrative proceeding. These proceedings will be conducted before one of the administrative-dispute-resolution service providers (arbitration providers). Its decision as a foreign arbitral award must be analyzed in relation to the Enforcement Foreign Arbitral Award of Arbitration and Alternative Dispute Resolution Law in Inedonesia

This research was conducted by applying a normative juridical method. This method emphasized Trademark Law, Arbitration and Alternative Dispute Resolution Law and UDRP to described the recognition and enforcement arbitration providers decision in Indonesia. This research specification is an analytical descriptive method which describes the object of the research and analyzes it in relation to the Trademark Law and The Arbitration and Alternative Dispute Resolution Law.

The Result of this research shows that the panel decision is not necessary to be submitted to the Enforcement Foreign Arbitral Award of Arbitration and Alternative Dispute Resolution Law, because the ICANN as the web manager of the domain names and the registrar technically transfer or cancel the domain name all over the world.

Kata Kunci (Keywords) :

Nama Domain, Merek, Arbitrase, Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Asing, UDRP.

A. Pendahuluan

Penggunaan nama domain sebagai sarana *electronic commerce* menjadi salah satu strategi bisnis era millenium yang paling jitu mengingat kemampuannya dalam promosi dan distribusi produk dapat menjangkau ke seluruh pelosok dunia dalam waktu yang sangat singkat. Pelanggaran kepemilikan *nama domain* akan mengakibatkan kerugian yang serius dalam aktivitas bisnis. Keberadaan *online dispute resolution* mutlak diperlukan untuk menjamin perlindungan hukum dalam kegiatan bisnis (*e-commerce*). Nama domain adalah alamat internet dari seseorang, perkumpulan, organisasi, atau badan usaha, yang dapat dilakukan untuk berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik, menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.¹ Secara teknis, nama domain adalah konversi dari alamat IP (*Internet Protocol*) yang merupakan alamat (dalam angka) suatu *host*, *server* atau komputer yang terhubung pada jaringan internet yang dikelola oleh institusi yang memiliki jaringan global.²

Pada praktiknya banyak sekali merek-merek yang sesungguhnya dilindungi oleh hukum merek (dalam dunia nyata) ternyata telah banyak digunakan dalam bentuk nama domain (*domain name*) oleh pihak lain yang bukan pemilik hak atas merek tersebut. Kondisi seperti ini jelas sangat merugikan pemilik merek yang sah. Selain terlanggarinya hak pemilik merek karena penggunaan mereknya oleh orang lain secara tidak berwenang, pemilik merek yang sah (dalam dunia nyata) juga menjadi tidak dapat menggunakan mereknya sebagai nama domain dalam melakukan aktivitas di dunia maya (*cyberspace*), apalagi jika bisnisnya juga dijalankan dalam *e-commerce*. Dengan kata lain, pemilik merek yang sah menjadi kehilangan hak eksklusif dan kesempatan dalam menggunakan mereknya di internet, padahal internet melalui *e-commerce* juga dapat menjadi tempat untuk melakukan kegiatan perdagangan barang dan / atau jasa.

Kasus yang terakhir yang menarik banyak perhatian di Indonesia adalah kasus Mustika Ratu. Kasus Mustika Ratu.com yang diduga didaftarkan oleh kompetitor dari perusahaan Mustika Ratu merupakan salah satu contoh kasus pilar nama domain di Indonesia. Kasus pilar di tingkat nasional lainnya adalah kasus klikbca.com. Sayangnya, kedua kasus tersebut tidak dapat menjadi *test-case* bagi penegakan hukum merek dalam *cyberspace* di Indonesia, karena memang kita belum memiliki regulasi nasional yang mengatur masalah ini dan juga tidak diindahkannya *guideline* dan instrumen nama domain

¹ Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

² Ahmad M. Ramli, *Cyber Law & HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 12. Bdkg. Endeshaw, Assafa, *Internet and E-Commerce Law, With Focus on Asia-Pacific*, Prentice Hall, Singapore, 2001, hlm. 345.

global dalam penyelesaian sengketa secara efisien berdasarkan asas *lex informatica* dengan menggunakan model penyelesaian sengketa nama domain internasional.³

Saat ini penyelesaian sengketa kepemilikan nama domain sudah dilakukan secara *online* melalui *online dispute resolution (ODR)* berdasarkan ketentuan *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP)*. Proses dan putusan *ODR* ini sangatlah efektif dalam rangka penyelesaian sengketa kepemilikan nama domain. UDRP merupakan sebuah regulasi yang bersifat unik, karena bersifat global, *law enforcement*-nya jelas dan pasti, berlaku secara universal tanpa perlu ratifikasi, dan bersifat memaksa bagi para pihak yang menyelesaikan sengketa melalui *WIPO Mediation and Arbitration*.⁴

UDRP digunakan sebagai bagian dari isi perjanjian dalam setiap pendaftaran nama domain antara pihak registar dan pihak pemilik nama domain (pemegang nama domain) yang mengatur mengenai berbagai ketentuan pokok dan tata cara penyelesaian sengketa dengan pihak ketiga yang diakibatkan oleh penggunaan nama domain tersebut.

Penyelesaian sengketa dalam kepemilikan nama domain dilaksanakan oleh *provider-provider* yang terdaftar pada ICANN. Pelaksanaan penyelesaian sengketa ini, jelas mengindikasikan bahwa yang ditempuh adalah mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution – ADR*), yang dilaksanakan secara *online*. Keberadaan *ODR* ini merupakan salah satu bentuk baru sebagai dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁵

Hasil-hasil keputusan *ODR* dalam sengketa kepemilikan nama domain secara efektif dapat dilaksanakan, mengingat *provider ODR* terkoneksi dengan dan terdaftar dibawah lisensi ICANN. Seluruh sistem penamaan dan penomoran domain dikelola dan dikuasai ICANN, sehingga apabila ada perubahan kepemilikan nama domain berdasarkan putusan *ODR*, ICANN secara otomatis akan mengakomodasi perubahan tersebut melalui registrar-registrar di seluruh dunia yang juga terkoneksi dengan dan dibawah lisensi ICANN itu sendiri.

Sebagai sistem yang universal, sistem penamaan domain oleh ICANN juga diterapkan pada nama domain yang ada di Indonesia. ICANN memberikan lisensi kepada IDNIC di Indonesia untuk menerima pendaftaran nama domain di bawah *country-code top level domain* dot id (.id). Dengan demikian, terhadap nama-nama domain berakhiran .id juga berlaku ketentuan UDRP sehingga dapat diterapkan *ODR* dalam penyelesaian sengketanya.

³ *Ibid*, hlm. 13

⁴ *Ibid*.

⁵ Tania Sourdin, *ODR – An Australian perspective on the digital divide*, La Trobe University, Victoria, Australia, hlm. 1

Putusan *arbitration provider* tentang kepemilikan nama domain yang melibatkan salah satu atau kedua belah pihak dari Indonesia tentunya diharapkan dapat dieksekusi di Indonesia melalui pemindahan kepemilikan nama domain berakhiran dot id (.id). Secara teknis hal ini tentu mutlak dapat dilakukan. Menarik minat peneliti mengkaji hal ini dari aspek hukum, mengingat putusan *arbitration provider* merupakan putusan arbitrase asing, sehingga perlu ditelaah pengakuan dan pelaksanaan putusan tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang hendak dikaji adalah apakah putusan *arbitration provider* memiliki karakteristik yang sama sebagai putusan arbitrase pada umumnya dan apakah Indonesia mengakui dan melaksanakan putusan sengketa kepemilikan nama domain yang dibuat oleh *arbitration provider* sebagai suatu putusan arbitrase asing berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

C. Metodologi

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menitikberatkan penelitian pada ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini dilakukan pengkajian terhadap:

- a. pemilikian nama domain berdasarkan UDRP dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001;
- b. mekanisme penyelesaian sengketa secara umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- c. mekanisme penyelesaian sengketa kepemilikan nama domain berdasarkan UDRP;
- d. pengakuan dan pelaksanaan putusan asing berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu dengan memberikan fakta-fakta penggunaan nama domain dan mekanisme penyelesaian sengketa kepemilikan nama domain melalui *ODR*, serta menganalisis kedudukan *ODR* dalam mekanisme penyelesaian sengketa pada umumnya serta kemungkinan penerapan *ODR*.

dalam penyelesaian sengketa kepemilikan nama domain yang dimiliki subyek hukum di Indonesia berikut kemungkinan pengakuan dan pelaksanaan putusan ODR terhadap kepemilikan nama domain di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait.

B. Tahap Penelitian

Tahap penelitian ini meliputi penelitian dengan studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan nasional (UU Merek, UU ITE, UU Arbitrase), instrumen hukum internasional (UDRP), ensiklopedia dan berbagai artikel di media cetak dan elektronik.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen yang dilakukan terhadap data sekunder untuk mendapatkan landasan teoritis, pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun data melalui naskah resmi.

D. Hasil dan Pembahasan

Hasil putusan yang dikeluarkan oleh *Arbitration Provider* bersifat mengikat (*binding*).⁶ Hal ini dapat diketahui dalam pengaturan Paragraf 1 UDRP yang menyatakan bahwa:

"This Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the "Policy") has been adopted by the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ("ICANN"), is incorporated by reference into your Registration Agreement, and sets forth the terms and conditions in connection with a dispute between you and any party other than us (the registrar) over the registration and use of an Internet domain name registered by you. Proceedings under Paragraph 4 of this Policy will be conducted according to the Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the "Rules of Procedure"), which are available at <http://www.icann.org/dndr/udrp/uniform-rules.htm>, and the selected administrative-dispute-resolution service provider's supplemental rules."

Sifat mengikat putusan *arbitration provider* ini terbatas pada ruang lingkup UDRP yaitu terkait kepemilikan nama domain itu sendiri. Dengan demikian, daya mengikat putusan *Arbitration Provider* berlaku terutama bagi pengelola nama domain (*registrar*) untuk melakukan penonaktifan nama domain, mentransfer nama domain, atau mengubah nama domain. *Domain name registrar* bertanggung jawab untuk memberitahukan dan mengumumkan hasil putusan dari suatu sengketa *domain name* atas perintah dari

⁶ Lihat Paragraph 1 dan Paragraph 3 (c) UDRP.

Administrative Panel maupun pengadilan ke seluruh jaringan internet, sebagaimana yang telah diatur dalam Paragraph 4 (j) UDRP.⁷

Domain name registrar akan melakukan suatu tindakan berupa pembatalan, pemindahan dan perubahan terhadap *domain name* yang telah didaftarkan oleh seseorang berdasarkan atas perintah dari *Administrative Panel* maupun putusan pengadilan, sebagaimana yang telah diatur dalam Paragraph 3, 7, dan 8 UDRP.⁸ Secara teknis, *registrar* akan meminta kepada *registry* dan ICANN untuk mengubah koneksi nama domain kepada server milik pihak yang dinyatakan berhak atas nama domain yang disengketakan.

Para pihak yang bersengketa juga terikat untuk melaksanakan secara sukarela dan patuh terhadap putusan *arbitration provider*. Bahkan bagi pihak yang bermaksud mencari keadilan yang lebih tinggi dengan melakukan gugatan ganti rugi perdata terhadap pelanggaran merek sebagai nama domain ini, putusan *arbitration provider* dapat dijadikan dasar gugatan. Dengan demikian, hakim yang akan mengadili gugatan ganti rugi perdata tersebut juga secara tidak langsung terikat untuk mempertimbangkan dan memutus berdasarkan putusan dan pertimbangan *arbitration provider*.

Sifat putusan *arbitration provider* sebagai suatu putusan arbitrase, ternyata tidaklah penuh seperti putusan arbitrase umumnya yang selain mengikat (*binding*), juga bersifat terakhir (*final*). Putusan *arbitration provider* hanya bersifat mengikat, tetapi tidaklah bersifat terakhir. Hal ini antara lain diatur dalam Paragraf 3 UDRP yang memang memberikan peluang bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan nama domain melalui berbagai metode atau cara, yaitu melalui negosiasi, pengadilan atau arbitrase, dan panel administrasi (*arbitration provider*). Ketentuan paragraf 3 UDRP secara eksplisit menyebutkan bahwa ketiga cara tersebut memang dapat ditempuh oleh para pihak dalam ruang lingkup penyelesaian sengketa kepemilikan nama domain.

⁷ Selengkapnya Paragraf 4 (j) UDRP menyatakan bahwa, “*Notification and Publication. The Provider shall notify us of any decision made by an Administrative Panel with respect to a domain name you have registered with us. All decisions under this Policy will be published in full over the Internet, except when an Administrative Panel determines in an exceptional case to redact portions of its decision.*

⁸ Paragraf 3 UDRP selengkapnya berbunyi “*We will cancel, transfer or otherwise make changes to domain name registrations under the following circumstances:*

- a. *subject to the provisions of Paragraph 8, our receipt of written or appropriate electronic instructions from you or your authorized agent to take such action;*
 - b. *our receipt of an order from a court or arbitral tribunal, in each case of competent jurisdiction, requiring such action; and/or*
 - c. *our receipt of a decision of an Administrative Panel requiring such action in any administrative proceeding to which you were a party and which was conducted under this Policy or a later version of this Policy adopted by ICANN. (See Paragraph 4(i) and (k) below.) We may also cancel, transfer or otherwise make changes to a domain name registration in accordance with the terms of your Registration Agreement or other legal requirements.*
- Paragraf 7 menyatakan bahwa, “*We will not cancel, transfer, activate, deactivate, or otherwise change the status of any domain name registration under this Policy except as provided in Paragraph 3 above.*

Ketentuan lain dalam UDRP yang menegaskan bahwa sifat putusan arbitration provider adalah tidak *final*, adalah Paragraf 4 (k). Paragraf ini menyatakan bahwa, “*The mandatory administrative proceeding requirements set forth in Paragraph 4 shall not prevent either you or the complainant from submitting the dispute to a court of competent jurisdiction for independent resolution before such mandatory administrative proceeding is commenced or after such proceeding is concluded.*” Hal ini berarti bahwa proses penyelesaian sengketa kepemilikan melalui *arbitration provider* tidak menghalangi para pihak untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan nama domain melalui pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya, sebelum atau setelah proses penyelesaian oleh *arbitration provider* berjalan.

Pengumuman dan pelaksanaan hasil putusan (eksekusi) dari lembaga arbitrase maupun pengadilan dilakukan dengan cara memberitahukan secara luas melalui jaringan internet kepada *domain name registrar* agar pada akhirnya dapat dilakukan suatu tindakan berupa pemindahan, pembatalan, maupun perubahan terhadap suatu *domain name* yang disengketakan oleh ICANN.

ICANN dapat melakukan perubahan, penonaktifan atau pengalihan koneksi nama domain, karena ICANN secara teknis menguasai lalul intas pembuatan dan penggunaan nama domain di seluruh dunia. Kenyataan teknis ini mengakibatkan bahwa meskipun putusan terhadap sengketa kepemilikan nama domain dijatuhkan oleh lembaga arbitrase asing, pelaksanaannya terhadap pihak-pihak yang dikalahkan dari berbagai negara, tidak memerlukan formalitas-formalitas tertentu. Dengan demikian, putusan panel *arbitration provider* yang dijatuhkan di luar negeri terhadap sengketa kepemilikan nama domain di Indonesia tidak perlu dan tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 64-69 UU Arbitrase. Pasal 24 ayat (3) UU ITE juga secara eksplisit mengakui hal ini.⁹ Putusan *arbitration provider* sebagai suatu putusan arbitrase asing ternyata tidak memerlukan suatu *fiat executie* dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 huruf d UU Arbitrase.

Putusan yang dijatuhkan *arbitration provider* dalam sengketa kepemilikan nama domain sebagai suatu putusan arbitrase asing tetap dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia, meskipun secara yuridis formal tidak dilandasi oleh adanya suatu perjanjian Internasional tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan *arbitration provider* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 UU Arbitrase. UDRP sebagai instrumen hukum internasional berlaku secara global dalam ruang lingkup kepemilikan nama domain,

⁹ Selengkapnya dinyatakan bahwa, ”Pengelola nama domain yang berada diluar wilayah Indonesia dan nama domain yang diregistrasinya diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.”

sehingga tidak memerlukan proses ratifikasi. Keberadaan UDRP sebagai pilihan hukum (*choice of law*) dalam suatu kontrak elektronik internasional menguatkan keberlakuan sebagai undang-undang bagi pihak pendaftar nama domain, *registrar*, ICANN, bahkan pemilik merek selaku penggugat nama domain. Hal ini sejalan dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata¹⁰ dan Paragraf 1 UDRP.¹¹

Putusan *arbitration provider* mengenai kepemilikan nama domain termasuk dalam bidang hukum perdagangan di Indonesia, karena selain menyentuh bidang merek yang merupakan bidang HKI, juga memang nama domain ini dapat diperdagangkan atau bahkan dijadikan sarana untuk melakukan kegiatan perdagangan barang / jasa. Penjelasan Pasal 66 huruf b menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "ruang lingkup hukum perdagangan" adalah kegiatan-kegiatan antara lain di bidang: perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, hak kekayaan intelektual.

Pasal 66 huruf c UU Arbitrase yang mensyaratkan tidak dilanggarnya atas ketertiban umum juga harus dianggap telah dipenuhi oleh putusan *arbitration provider* dalam kasus kepemilikan nama domain ini. Hal ini mengingat bahwa batasan ketertiban umum sangatlah sumir dan berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain. Sudargo Gautama¹² mengartikan ketertiban umum ini sebagai hal-hal yang merupakan sendi-sendi asasi dari suatu masyarakat. dalam hal ini masyarakat Indonesia, yang demikian penting secara ekonomi dan sosial hingga tidak dapat digantikan dengan pemakaian hukum asing.

Erman Rajagukguk memberikan batasan tentang hal-hal yang termasuk dalam melanggar ketertiban umum, yaitu :¹³

1. Adalah bertentangan dengan ketertiban umum, jika salah satu pihak tidak diberikan kesempatan untuk didengar dengan cukup sebelum keputusan diambil. Namun apabila pihak yang bersangkutan sudah dipanggil, namun menolak untuk mengambil bagian atau tidak aktif dalam arbitrase, keadaan ini tidak dapat dianggap bertentangan dengan ketertiban umum.

¹⁰ Selengkapnya dinyatakan bahwa, "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

¹¹ Paragraf 1 UDRP tentang Tujuan (*Purposes*) menyatakan, "*This Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the "Policy") has been adopted by the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ("ICANN"), is incorporated by reference into your Registration Agreement, and sets forth the terms and conditions in connection with a dispute between you and any party other than us (the registrar) over the registration and use of an Internet domain name registered by you. Proceedings under Paragraph 4 of this Policy will be conducted according to the Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the "Rules of Procedure"), which are available at <http://www.icann.org/dndr/udrp/uniform-rules.htm>, and the selected administrative-dispute-resolution service provider's supplemental rules.*"

¹² Sudargo Gautama, *Undang-Undang Arbitrase Baru 1999*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 134.

¹³ Erman Rajagukguk, *Arbitrase dan Putusan Pengadilan*, Chandra Pratama, Jakarta, 2000, hlm. 79-87

2. Karena keputusan arbitrase tidak memuat alasan-alasan, maka pelaksanaannya akan bertentangan dengan ketertiban umum. Di beberapa negara, misalnya Italia, undang-undang arbitrase setempat mengharuskan keputusan arbitrase memuat alasan-alasan yang menjadi dasar keputusan tersebut. Namun perlu diketahui, tidak semua negara mengharuskan dicantumkannya alasan-alasan yang menjadi dasar keputusan arbitrase, misalnya di beberapa negara “*Common Law*”.
3. Alasan selanjutnya yang dipergunakan sebagai hal yang bertentangan dengan ketertiban umum ialah apabila pengambilan keputusan arbitrase tersebut melanggar prosedur dari arbitrase yang bersangkutan, misalnya apabila keputusan tersebut harus dikuatkan oleh pengadilan setempat.
4. Ketertiban umum juga dikaitkan dengan apakah perjanjian dibuat dengan paksaan atau tidak.

Begitu banyaknya penafsiran yang dapat diberikan oleh pengadilan terhadap lembaga ketertiban umum ini, sehingga dapat diibaratkan sebagai suatu kuda binal “*unruly horse*” yang bisa lari ke sana ke mari, terutama dalam kaitannya untuk menolak pemberlakuan keputusan lembaga ketertiban umum.¹⁴

Putusan *arbitration provider* sebagai suatu putusan arbitrase asing juga tidak memerlukan proses-proses formalitas dan administrasi untuk dapat dilakukan pelaksanaan eksekusinya sebagaimana diatur dalam Pasal 67 – 69 UU Arbitrase, karena secara teknis pelaksanaannya cukup dilakukan dari kantor pusat ICANN sebagai pengelola jaringan nama domain di seluruh dunia, termasuk untuk nama domain yang didaftarkan oleh pihak Indonesia, atau yang didaftarkan di *registrar* yang berada di Indonesia.

Di samping putusan *arbitration provider* sebagai suatu putusan arbitrase asing, Indonesia juga kemungkinan dihadapkan pada masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing yang menjatuhkan putusan terhadap gugatan ganti rugi perdata terkait pelanggaran merek yang digunakan sebagai nama domain oleh pihak Indonesia, selain perintah pengadilan kepada *registrar* dan ICANN untuk melakukan pemindahan atau pembatalan nama domain. Pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing ini hanya akan efektif dalam hal pemindahan atau pembatalan nama domain yang secara teknis dilakukan oleh ICANN.

Putusan pengadilan asing yang mencakup ganti rugi kemungkinan besar akan memperoleh kesulitan dalam eksekusinya. Hal ini mengingat bahwa Indonesia pada prinsip tidak mengakui putusan pengadilan asing, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 RV keputusan lembaga peradilan asing tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, sehingga

¹⁴ Sudargo Gautama, *Undang-Undang Arbitrase*, op.cit., hlm. 130.

tidak dapat diakui dan diberi perintah pelaksanaan oleh Hakim Indonesia seperti halnya keputusan pengadilan Indonesia sendiri. Keputusan lembaga peradilan/arbitrase asing dianggap hanya mempunyai kekuatan sebagaimana pembuktian akta otentik. Oleh karena itu perkara tersebut harus diulangi pemeriksannya di muka pengadilan yang berwenang di Indonesia.

Jalan keluar lain yang dapat ditempuh adalah dengan cara memohonkan eksekusi putusan tersebut di negara lain yang terikat perjanjian bilateral dengan negara penggugat dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing, yang merupakan negara tempat harta benda tergugat berada.

E. Kesimpulan Dan Saran

Putusan panel *arbitration provider* yang dijatuahkan di luar negeri terhadap sengketa kepemilikan nama domain di Indonesia sebagai suatu putusan arbitrase asing tidak perlu dan tidak dapat diterapkan ketentuan BAB VI Bagian Kedua Tentang Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Pasal 64-69 UU Arbitrase, sehingga tidak memerlukan eksekuatur dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini mengingat bahwa pelaksanaan putusan *arbitration provider* tersebut cukup dilakukan dari kantor pusat ICANN sebagai pengelola jaringan nama domain di seluruh dunia, termasuk untuk nama domain yang didaftarkan oleh pihak Indonesia, atau yang didaftarkan di *registrar* yang berada di Indonesia.

Pemerintah Indonesia tidak perlu (dan tidak akan dapat) memaksakan berlakunya ketentuan UU Arbitrase dalam menyikapi putusan panel *arbitration provider*, sehingga hukum Indonesia tidak akan menjadi penghambat perkembangan *electronic commerce* di Indonesia sendiri.

Bagi pihak-pihak yang hendak mendaftarkan nama domain, sebaiknya tidak menggunakan merek pihak lain sebagai nama domainnya tanpa ijin, agar tidak melahirkan pelanggaran nama domain dan menghambat penggunaan nama domain sebagai sarana melakukan transaksi bisnis.

F. Daftar Pustaka

Buku-Buku :

- Agnes M. Toar, "Uraian Singkat Tentang Arbitrase Dagang Di Indonesia", *Arbitrase Di Indonesia*, Ghilia Indonesia Jakarta, 1995
Agus Raharjo, *Cybercrime – Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002

- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law & HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004
- Asril Sitompul, *Hukum Internet – Pengenalan Mengenai Hukum di Cyberspace*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2001
- Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2003
- Didikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005
- Endeshaw, Assafa, *Internet and E-Commerce Law, With Focus on Asia-Pacific*, Prentice Hall, Singapore, 2001
- Erman Rajagukguk, *Arbitrase dan Putusan Pengadilan*, Chandra Pratama, Jakarta, 2000
- Gary Goodpaster, "Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa", *Arbitrase Di Indonesia*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1995
- H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual - Intellectual Property Rights*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. 2003
- Imam Syahputra et.al, *Hukum Merek Baru Indonesia - Seluk Beluk Tanya Jawab Merek Teori dan Praktik*. Jakarta, Harvarindo. 1997
- M. Yahya Harahap et. al., *Arbitrase*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1991
- M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Mieke Komar Kantaatmadja et.al, *Cyberlaw - Suatu Pengantar*. Jakarta, ELIPS II. 2002
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Alumni. 2003
- Muhamad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003
- Sabartua Tampubolon, *Aspek Hukum Nama Domain Di Internet*, Tatanusa, Jakarta, 2003
- Sudargo Gautama, *Undang-Undang Arbitrase Baru 1999*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000
- Tania Sourdin, *ODR – An Australian perspective on the digital divide*, La Trobe University, Victoria, Australia
- Tim Lindsey et. al., *Hak Kekayaan Intelektual - Suatu Pengantar*. Bandung, Alumni. 2002
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Hukum Internasional – Bunga Rampai*, Bandung, Alumni. 2003

Artikel, Makalah, dan Sumber lain :

- <http://www.icann.org/udrp/approved-providers.htm>
- <http://www.computerhope.com/jargon/t/typosqua.htm>
- <http://www.webopedia.com/TERM/typosquatting.html>
- Ian Heath, *Interaction Between Intellectual Property And Information Economy In The Millennium*, WIPO-IP Australia Regional Symposium On Strategic Management Of Intellectual Property In The 21st Century, Sydney, March 6-8, 2000.
- ICANN – UDRP Rules dalam <http://www.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99.htm>
- United States Patent and Trademark Office, *Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP)*, Chapter 1200, atau dapat diakses melalui situs http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep/1200.htm#_T121502
- WIPO Guide to UDRP (<http://arbiter.wipo.int/domains/guide/index.html>)

Peraturan Perundangan :

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

US Trademark Act 1946

US Trademark Cyberpiracy Prevention Act 1999